



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Akta Kematian

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Dokter / Kepala Desa/ Lurah/ yang disebut nama lain;
2. Surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. Salinan penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
6. KK dimana penduduk terdaftar sebagai anggota keluarga;
7. KTP-el pelapor dan KTP-el saksi 2 orang yang berdomisili di Kabupaten setempat;
8. Mengisi Formulir F-2.01.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kematian;
2. Petugas Loker menerima dan mengoreksi berkas permohonan kematian, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft akta kematian yang akan diajukan;
4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk di input kedalam spreadsheet guna untuk pengajuan secara kolektif ke Disdukcapil;
5. Berkas yang sudah siap berangkat diserahkan kepada Kasi untuk dilakukan pengajuan ke Disdukcapil bagian Capil;
6. Di Disdukcapil berkas akan diverifikasi, sertifikasi, dan hasil pengesahan dikirim oleh petugas Capil ke Operator SIAK Kecamatan dalam bentuk pdf melalui Via WA;
7. Operator SIAK akan mencetak Akta Kematian dan menyerahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada pemohon;
8. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil Akta Kematian melalui via Telpon dan informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 03 Jun 2024 pukul 01:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui Via WA.



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29153 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

- Kontak Saran
- Telepon dan WA 081218103395